Sultra Law Review

Vol. 07, No. 02 Oktober 2025
ISSN: 2685-208X (Online)
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK (Studi Kasus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra)

Nais Nur Hikmah

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:
Cybercrime, Defamation, Facebook, Legal Case Study, Southeast Sulawesi Regional Police

e-mail:
naisnurhikah8@gmail.com

Corresponding Author:
Nais Nur Hikmah

Received:17/03/2025
Accepted:12/08/2025
Published:31/10/2025

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of defamation through social media Facebook, which has become a significant legal and social issue in Indonesia, especially in Southeast Sulawesi. Law Number 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions alongside the Criminal Code serve as the main legal framework governing and addressing electronic defamation. This research employed a juridical empirical approach with primary data collected through interviews at the Special Criminal Investigation Directorate of the Southeast Sulawesi Regional Police and secondary data from legal literature. The findings reveal an increasing number of defamation cases on Facebook requiring serious attention from law enforcement officers. Case handling follows systematic stages including report acceptance, investigation, inquiry, and further legal proceedings despite obstacles such as content deletion, fake accounts, and limited digital forensic facilities. Social impacts are profound for both victims and perpetrators, including decreased social reputation and psychological pressure. The study advocates for strengthening law enforcement capacity, enhancing digital literacy education among the public, and improving collaboration with the Facebook platform. Additionally, restorative justice is recommended for minor cases to facilitate more effective and equitable resolutions. This research contributes valuable insights for understanding and managing defamation issues in the digital era.

I. PENDAHULUAN

Indonesia pada dasarnya adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum, seperti yang tecermin dalam UUD 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan pedoman penting kepada warganya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Hukum-hukum ini berfungsi sebagai pengingat terhadap norma-norma hukum yang mendasari masyarakat. Pada dasarnya, hukum adalah aturan oleh pemerintah yang harus diikuti masyarakat Indonesia. Ketaatan terhadap hukum yang telah ditetapkan ini bukanlah opsional; masyarakat atau warga Negara Indonesia diharapkan untuk mematuhi dan melaksanakan hukum tersebut.

Melanggar hukum dapat mengakibatkan sanksi dan langkah akuntabilitas, mencerminkan sifat serius dari norma-norma buatan manusia ini. Hukum menyatakan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat secara kolektif, membentuk kerangka perilaku dan mengarahkan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai komponen penting, yang berakar pada pengalaman sejarah Indonesia selama lebih dari tiga setengah abad dijajah Belanda. Meskipun masa lalu Indonesia penuh gejolak, hukum di Indonesia tetap mencerminkan kepribadian Negara Indonesia dengan adanya proklamasi kemerdekaan.

Indonesia adalah sebuah bangsa yang ditandai keberagaman suku, ras, agama, dan adat istiadat, yang mencakup baik daerah perkotaan maupun perdesaan. Keberagaman ini menjadi suatu kekayaan bagi Negara Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat dan hukum saling terkait; di mana ada masyarakat, di sana ada kebutuhan akan hukum. Karena itu, membangun kerangka hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban dan harmoni dalam masyarakat. Hukum ini—baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis—ada di tingkat nasional dan lokal, mengatur urusan publik ataupun privat.

Dalam kehidupan masyarakat, manusia tidak terhindarkan untuk menghadapi norma—aturan implisit yang mengarahkan perilaku. Norma-norma ini fundamental; ada di mana pun orang berkumpul. Para ahli hukum dan sosiolog mengakui hukum adalah kekuatan pendorong dalam masyarakat, yang memengaruhi perilaku individu dan kelompok. Sebaliknya, nilai-nilai dan dinamika sosial membentuk perkembangan hukum, menciptakan hubungan simbiotik antara keduanya.

Indonesia mengambil langkah signifikan untuk melindungi harga diri dan martabat manusia, seperti yang tercantum dalam Bab XVI Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, Pasal 310, ayat 1 menyatakan siapa pun yang dengan sengaja menyerang martabat atau nama baik orang lain dengan secara publik menuduhnya melakukan sesuatu dapat dikenai tuntutan defamasi dengan ancaman hukuman penjara selama maksimal sembilan bulan atau denda hingga 300 juta rupiah. Singkatnya, kerangka hukum Indonesia selaras dengan tujuan dasar sistem hukum sipil di negara-negara Barat, yang menekankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Namun, sistem ini cenderung mengadopsi perspektif yang lebih legalistik, yang menekankan aspek hukum tertulis yang berorientasikan kepastian. Penting untuk diakui, setiap hukum harus berusaha mencapai ketiga tujuan tersebut—keadilan, kemanfaatan, dan kepastian—karena ketiganya esensial dan tidak dapat dipenuhi secara selektif.

Hukum berfungsi sebagai katalis pengembangan masyarakat, memandu masyarakat menuju kemajuan. Selain itu, hukum mendorong pemikiran kritis di antara individu dengan meningkatkan kesadaran hak dan tanggung jawab konstitusionalnya. Secara khusus, Pasal 27, ayat 3 UU ITE mengatur tentang pencemaran nama baik di media elektronik. Pasal tersebut menyatakan siapa pun yang dengan sengaja dan secara melawan hukum mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memuat penghinaan atau defamasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 27, ayat 3 UU ITE, dapat dikenai hukuman penjara selama maksimal 4 tahun atau denda maksimal sebesar 750 juta rupiah.

Tindak pidana pencemaran nama baik, yang ditetapkan para pembuat UU, bertujuan melindungi kepentingan hukum individu terkait dengan harga diri dan reputasinya. Hal ini mengatasi tindakan defamasi, yang erat kaitannya dengan penghinaan dan penyerangan reputasi atau martabat seseorang. Karena itu, tidak mengherankan jika individu yang sangat menghargai martabat dan reputasinya kadang mengambil keadilan dengan caranya sendiri, bereaksi dengan penghinaan atau bahkan kekerasan fisik, yang dalam kasus ekstrem dapat berujung pada pembunuhan. Dalam masyarakat Madura, misalnya, sebuah kejahatan sosial yang dikenal sebagai “carok” (perkelahian), sering muncul dari masalah harga diri dan kesusilaan. Selain itu, pencemaran nama baik telah berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi, terutama melalui medsos, yang mengarah

pada apa yang disebut sebagai pencemaran nama baik di medsos. Bentuk pencemaran nama baik ini, dilihat dalam kerangka hak asasi manusia, menimbulkan tantangan baru.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik atau *defamasi* adalah tindakan yang merusak martabat dan reputasi seseorang yang secara hukum dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan ini dapat menyerang individu, kelompok, institusi, agama, posisi jabatan, serta bahkan orang yang telah meninggal. Martabat dan reputasi merupakan konsep yang terkait erat; pengrusakan salah satunya akan mengurangi yang lain, sehingga serangan terhadap keduanya merupakan dasar kuat untuk tuduhan pencemaran nama baik (Marpaung, 2010: 8).

Pengertian pencemaran nama baik menjadi rumit karena dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, serta tanggung jawab menjaga martabat orang lain. Indonesia menjamin kebebasan berekspresi, yang menjadi hak dasar dalam demokrasi untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan tanpa hambatan. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban moral dan hukum untuk tidak merugikan nama baik pihak lain (Ilyas dkk., 2012: 186–187). Martabat adalah penghormatan yang diterima seseorang dari masyarakat dan berkaitan erat dengan harga diri. Persepsi akan penghinaan sangat bergantung pada norma sosial lingkungan, sehingga penilaian terhadap suatu pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik juga harus mempertimbangkan konteks dan kondisi korban, misalnya anak-anak atau individu dengan gangguan jiwa yang mungkin tidak memahami penghinaan (Adami Chazawi, 2011: 202).

Bentuk pencemaran nama baik terbagi menjadi dua, yakni pencemaran secara tulisan (*slander*) dan pencemaran secara lisan (*libel*). KUHP mengakui berbagai bentuk penghinaan, termasuk penistaan, penistaan tertulis, pemfitnahan, dan penghinaan ringan terhadap individu serta kelompok. Pelanggaran ini juga bisa terkait dugaan palsu dan penghinaan terhadap yang telah meninggal (Marpaung, 2010: 8). Pencemaran nama baik masuk dalam kategori *delik aduan*, artinya tindakan hukum hanya dapat ditempuh jika pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan resmi. Dalam hal ini dikenal *delik aduan mutlak* dan *delik aduan nisbi*, yang dibedakan berdasarkan konteks pelanggarannya (Ilyas dkk., 2012: 186–187). Korban memiliki hak mengajukan gugatan secara perdata maupun pidana untuk mencari ganti rugi atau penghukuman pelaku.

Menurut KUHP, ada dua unsur utama pencemaran nama baik: adanya tuduhan yang jelas dan niat agar tuduhan itu diketahui oleh publik. R. Soesilo (1995: 225) menegaskan bahwa tuduhan harus ditujukan kepada individu secara spesifik dan tidak berlaku untuk insitusi. Namun, jika tuduhan itu demi kepentingan publik atau pembelaan diri, sesuai keputusan hakim, pelaku dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana. Hak pengaduan menjadi fokus utama dalam penanganan pencemaran nama baik karena menempatkan kepentingan korban sebagai pusat proses hukum. Adami Chazawi (2011: 202) menjelaskan bahwa pelaksanaan delik aduan bertujuan memberi wewenang kepada korban untuk menentukan apakah mereka ingin melanjutkan perkara hukum atau tidak, terutama mempertimbangkan faktor hubungan personal dan kepentingan korban. Reputasi atau nama baik adalah persepsi masyarakat terhadap perilaku moral dan karakter seseorang yang dibangun atas dasar kejujuran dan integritas. Nilai ini sangat dipengaruhi oleh norma sosial di sekitar individu. Pencemaran nama baik terjadi ketika reputasi atau martabat seseorang diserang secara tidak adil yang menyebabkan kerugian emosional dan sosial. Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai serangan terhadap martabat atau reputasi, yang biasanya dimanifestasikan dalam bentuk tuduhan tertulis (Oemar Seno Adji dalam Marpaung, 2010: 8).

B. Tinjauan Umum Media Sosial

Media sosial (medsos) merupakan media daring yang dinamis yang memperkuat interaksi sosial melalui teknologi berbasis web, mengubah komunikasi dari bentuk satu arah menjadi dialog interaktif. Platform populer seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp muncul sebagai sarana utama pertukaran pesan. Anthony Mayfield (2008) mendefinisikan media sosial sebagai ruang interaktif tempat pengguna dapat berpartisipasi secara mudah dalam forum virtual, termasuk dunia imersif dengan avatar atau karakter 3D. Sementara itu, Philip Kotler dan Kevin Keller (2012: 568) menekankan bahwa media sosial memungkinkan konsumen untuk saling bertukar teks, gambar, audio, dan video, mendorong komunikasi dua arah antara pengguna dan perusahaan.

Oxford English Dictionary mencatat bahwa istilah media massa mulai populer pada 1920-an dan berkembang pesat pada 1950-an melalui gagasan "revolusi komunikasi." Namun, praktik komunikasi telah berakar sejak zaman Yunani dan Roma kuno melalui seni retorika—keterampilan berbicara dan menulis yang efektif—yang kemudian berkembang pada Abad Pertengahan dan mencapai puncaknya di masa Renaisans. Menjelang abad ke-20, terutama selama Perang Dunia II, fokus penelitian bergeser ke studi propaganda, yang kemudian diperluas oleh para pemikir seperti Claude Lévi-Strauss dan Niklas Luhmann yang memandang komunikasi sebagai sistem sosial yang terkait dengan tema uang dan cinta dalam konteks perubahan media global.

Menurut Van Dijk, media sosial menekankan pada keterlibatan dan partisipasi pengguna dengan memperkuat hubungan antarindividu dalam jaringan daring. Sebagai bagian dari media baru, media sosial memudahkan berbagi dan mengakses informasi secara global meskipun tetap menuntut kecermatan pengguna terhadap keamanan data. Istilah "media" sendiri berasal dari bahasa Latin *medium*, berarti perantara atau pembawa pesan, sebagaimana didefinisikan oleh Asosiasi Teknologi Edukasi dan Komunikasi (ACT) di Amerika Serikat sebagai berbagai saluran penyampaian pesan.

Transformasi menuju era informasi telah mengubah pola interaksi sosial, melahirkan masyarakat informasi sebagaimana Rogers dalam Ahmad Amar menulis bahwa masyarakat informasi adalah komunitas di mana mayoritas tenaga kerja berfokus pada pengelolaan dan penyebaran informasi, menjadikannya pilar kehidupan sosial modern.

1. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Peraturan tentang pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berbeda dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika KUHP mencantumkan sanksi langsung dalam pasal yang sama, UU 11 Tahun 2008 mengatur sanksi secara terpisah dalam beberapa pasal—terutama Bab VII. Pasal 27 ayat 3, Pasal 28 ayat 1, dan Pasal 36 mengatur perbuatan yang dilarang dengan unsur antara lain: tindakan dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, melibatkan distribusi atau transmisi informasi elektronik, serta memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
Media sosial, sebagai wadah partisipasi dan kolaborasi digital, memungkinkan pengguna menciptakan serta membagikan berbagai jenis konten: blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Menurut pemanfaatannya, media sosial menjadi sarana kreatif yang mendorong ekspresi diri, pertukaran ide, dan komunikasi massal secara cepat. Namun, kebebasan tersebut turut membuka ruang bagi penyalahgunaan yang berujung pada kejahatan siber.

2. Kejahatan Siber dan Implikasinya

Kejahatan siber adalah aktivitas kriminal yang memanfaatkan komputer atau jaringan internet baik untuk menyerang sistem maupun memanfaatkannya sebagai sarana kejahatan. Dua bentuk utama kejahatan siber meliputi:

a) Kejahatan langsung yang menargetkan perangkat atau jaringan komputer.
b) Kejahatan tidak langsung, yaitu penggunaan jaringan komputer untuk memfasilitasi kejahatan terhadap pihak atau sistem lain.

Kejahatan ini dapat berupa penipuan, pencurian identitas, eksploitasi anak, serta bentuk baru yang lebih kompleks seperti malware yang mengganggu sistem perdagangan elektronik global. Tantangan utama penanganannya ialah sifat lintas batas yang menghambat efektivitas penegakan hukum internasional. Perbedaan sistem hukum antarnegara dan kemajuan teknologi membuat penyidikan serta pembuktian kejahatan siber menjadi semakin rumit. Karena itu, banyak yurisdiksi mulai mengembangkan hukum siber dan hukum telematik—bidang hukum yang memadukan kajian komunikasi, telekomunikasi, dan informatika.

3. Jenis-Jenis Kejahatan Siber

Terdapat berbagai bentuk kejahatan siber yang merefleksikan keragaman teknik dan tujuan pelaku kejahatan digital, antara lain:

a) Akses tidak sah: tindakan menyusup ke jaringan tanpa izin pemilik, misalnya probing atau scanning port.
b) Konten ilegal: penyebaran informasi salah, pornografi, atau ujaran kebencian yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum.
c) Penyebaran virus secara sengaja: dilakukan melalui surat elektronik (email) yang menular tanpa disadari pengguna, menyebabkan kerusakan sistem.
d) Pemalsuan data: manipulasi atau perubahan informasi digital, terutama pada dokumen penting milik lembaga atau instansi yang berbasis data elektronik.
e) Spionase siber, sabotase, dan pemerasan: mencakup pencurian data rahasia, perusakan sistem, hingga penguncian data untuk tebusan.
f) Cyberstalking: bentuk pelecehan atau intimidasi berulang melalui media digital yang menimbulkan rasa takut pada korban dengan pelaku yang kerap anonim.
g) Carding: penipuan yang melibatkan pencurian data kartu kredit untuk melakukan transaksi daring tanpa izin pemilik.
h) Cybersquatting dan typosquatting: pendaftaran nama domain yang menyerupai merek dagang atau situs populer dengan tujuan menjual kembali atau menipu pengguna.
i) Cyberterrorism: serangan terhadap sistem milik pemerintah, militer, atau infrastruktur publik, termasuk peretasan situs negara.

Fenomena tersebut menegaskan bahwa kejahatan siber merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi global. Hukumnya kini diatur melalui regulasi siber internasional yang mencakup seluruh aspek komunikasi elektronik.

4. Facebook dan Perubahan Interaksi Sosial

Facebook menjadi studi kasus paling mencolok dalam transformasi media sosial modern. Platform ini memungkinkan pengguna untuk menghubungkan kembali relasi lama, menjalin pertemanan baru, mengembangkan bisnis daring, berbagi minat, dan membangun komunitas virtual. Sejak diluncurkan oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2004, Facebook telah berevolusi menjadi salah satu ruang sosial terbesar dunia.

Sebagai jaringan sosial, Facebook tidak hanya digunakan untuk membangun hubungan pribadi, tetapi juga sebagai sarana akademis dan profesional. Platform ini mempercepat pertukaran informasi, memperluas peluang bisnis, dan menyediakan akses cepat ke jaringan global. Kemampuan mengirim satu pesan ke banyak penerima secara serentak telah merevolusi komunikasi publik. Pengguna muda, bahkan anak-anak di bawah umur, kini aktif di platform ini. Karena itu, kewaspadaan orang tua dalam memantau aktivitas daring anak menjadi keharusan. Facebook juga mengubah cara individu memandang ketenaran. Seorang pengguna biasa dapat menjadi terkenal hanya karena memiliki banyak pengikut. Bagi banyak orang, platform ini memberikan kepuasan sosial dan psikologis yang mirip adrenalin, sehingga berpotensi menimbulkan kecanduan. Akibatnya, Facebook bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana transformasi gaya hidup yang mendalam di berbagai lapisan masyarakat, baik modern maupun tradisional.

Di sisi lain, Facebook menjadi medium yang sering disalahgunakan untuk melakukan tindakan kriminal. Kasus penculikan, penipuan, pembunuhan, hingga perdagangan manusia kerap terfasilitasi melalui jejaring ini. Di Indonesia sendiri, angka perdagangan manusia sangat tinggi—antara 74.000 hingga 1 juta kasus per tahun—dan sebagian besar perekrutannya dilakukan secara daring, termasuk melalui akun Facebook. Fakta tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang rawan yang menuntut regulasi hukum dan literasi digital yang kuat. Facebook juga memberikan kontribusi penting dalam bidang hukum pembuktian. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat 1–3 menetapkan bahwa informasi dan dokumen elektronik, serta hasil cetaknya, dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Artinya, unggahan, pesan, dan aktivitas digital di media sosial dapat berfungsi sebagai bukti dalam proses hukum, terutama yang berkaitan dengan tindak kejahatan siber dan pencemaran nama baik.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" dalam ilmu hukum pidana berasal dari bahasa Belanda "strafbaar feit" yang digunakan di Wetboek van Strafrecht, KUHP Belanda, yang masih berlaku di Indonesia. Beberapa istilah terkait seperti "perbuatan yang dapat dihukum," "perbuatan pidana," "peristiwa pidana," dan "delik" tidak memiliki perbedaan arti yang signifikan. R. Soesilo (1995: 35) mendefinisikan pidana sebagai rasa sengsara yang dijatuhkan hakim pada individu yang melanggar hukum pidana. Pompe Lamintang (2011: 182) menambahkan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum, baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, dan hukuman diperlukan untuk menjaga integritas hukum serta melindungi kepentingan publik.

Moeljatno lebih memilih istilah "perbuatan pidana" dibandingkan "delik" karena kata "tindak" memiliki makna yang lebih spesifik daripada "perbuatan", yang sering dianggap lebih abstrak. Pendapat ini juga didukung oleh Amir Ilyas (2012: 23) yang menekankan bahwa "tindak" mengacu pada perbuatan yang konkret. Meski begitu, istilah “tindak pidana” banyak dipakai para ahli hukum dan dalam undang-undang yang telah dikodifikasikan di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan istilah "tindak pidana" karena lebih khusus maknanya dibandingkan dengan istilah lain.

Pertanggungjawaban pidana atas pencemaran nama baik di media sosial, khususnya di grup Facebook, diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan KUHP. Defamasi terjadi kala tindakan seseorang menyebabkan orang atau kelompok merasa dihina, direndahkan harga dirinya, atau reputasinya tercemar. Tindak pidana ini bisa berupa penghinaan terbuka, penyebaran informasi palsu/fitnah, atau penuduhan dengan fitnah yang dilakukan melalui postingan, komentar, atau percakapan grup di Facebook.

Konsep pertanggungjawaban pidana berhubungan erat dengan kebebasan individu untuk bertindak dan prinsip bahwa tidak ada yang bisa dihukum tanpa melakukan pelanggaran. Artinya,

seseorang baru bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika bukti menunjukkan tindakan tersebut melanggar hukum. Kemampuan bertanggung jawab seseorang dinilai melalui kondisi jiwanya, antara lain tidak terganggu oleh penyakit, tidak cacat pertumbuhan, dan sadar akan tindakannya. Selain itu, seseorang harus memiliki kesadaran untuk memahami tindakannya, menentukan kehendak atas tindakan tersebut, dan mengetahui ketidakpantasan perbuatannya agar dapat dikatakan mampu bertanggung jawab secara pidana.

III. METODE PENELITIAN

A. Tempat penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Jl. Haluoleo No.1, mokoau, Kec. Kambu, Kota Kendari.

B. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan yuridis empirik, dengan fokus pada penerapan hukum di dunia nyata. Karena itu, diperlukan data yang jelas dan konkret tentang bagaimana Ditreskrimsus Polda Sultra menegakkan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik di Facebook.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini berfokus pada pemecahan masalah dalam studi hukum dengan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma peraturan yang terkait dengan konsep-konsep yang digunakan.

D. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengumpulkan sumber data primer, sekunder, dan tersier.

1. Primer
   Untuk memperoleh informasi yang akurat, dikumpulkan data primer langsung dari lapangan dan dilakukan wawancara dengan Ditreskrimsus Polda Sultra, yang berkolaborasi dalam kasus pencemaran nama baik melalui Facebook.
2. Sekunder
   Data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal yang mencakup asas-asas hukum, pendapat ahli (doktrin), dan literatur yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.
3. Tersier
   Bahan hukum tersier diperoleh dengan membuka KBBI dan kamus hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dikenakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Wawancara
   Wawancara berfungsi sebagai cara untuk mengumpulkan informasi melalui percakapan. Tujuan utamanya adalah mendapatkan data tertulis yang jelas dan akurat tentang isu pencemaran nama baik melalui Facebook dari Ditreskrimsus Polda Sultra.
2. Studi Dokumen
   Studi dokumen adalah metode yang melibatkan pengumpulan data dan informasi dari laporan yang disusun. Dalam hal ini, metode ini digunakan oleh Ditreskrimsus Polda Sultra untuk mengumpulkan literatur tentang pencemaran nama baik melalui Facebook.

F. Analisis Data

Data yang dikumpulkan, baik primer maupun sekunder, telah diseleksi dan diklasifikasi dalam secara yuridis. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif, dengan fokus pada wawasan deskriptif daripada perhitungan matematis atau statistik, seperti yang disajikan dalam penulisan ini.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra), yang berlokasi di Jalan Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara, Ditreskrimsus Polda Sultra merupakan salah satu direktorat di bawah Polda Sultra yang memiliki tugas dan wewenang dalam menangani berbagai tindak pidana Khusus, termasuk kejahatan siber (cyber crime) korupsi, dan kejahatan ekonomi lainnya.

Dalam konteks penelitian ini, Ditreskrimsus menjadi lokasi strategis karena menangani kasus-kasus defamasi di medsos, termasuk yang terjadi di platform facebook. Kejahatan dunia maya, khususnya yang berhubungan dengan defamasi, termasuk dalam lingkup tugas Subdit V Siber Ditreskrimsus, yang menangani pelanggaran UU ITE.

Unit ini memiliki tim penyidik dan penyelidik yang khusus menangani kasus defamasi, ujaran kebencian, serta penyebaran konten bermuatan penghinaan atau defamasi yang terjadi melalui media digital. Dalam beberapa tahun terakhir, Ditreskrimsus Polda Sultra telah menerima dan memproses sejumlah laporan terkait dugaan pencemaran nama baik melalui Facebook, baik yang melibatkan masyarakat umum, tokoh masyarakat, maupun pejabat publik.
Sebagai lokasi penelitian, Ditreskrimsus Polda Sultra memberikan akses terhadap data-data sekunder berupa dokumentasi kasus, serta memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara dengan penyidik atau pihak-pihak terkait yang menangani kasus defamasi di medsos.

B. Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Dalam UU 1/2024 yang baru disahkan, yang merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008, telah dilakukan perubahan signifikan terkait dengan pencemaran nama baik. Secara spesifik, Pasal 27A jo. Pasal 45, ayat 4, menyatakan individu yang dengan sengaja menyerang martabat atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik dapat menghadapi sanksi pidana. Selain itu, Pasal 27, ayat 3 dihapus, dan digantikan dengan Pasal 27A UU 1/2024. Pasal 27A menyatakan siapa pun yang dengan sengaja merendahkan martabat atau reputasi orang lain dengan membuat tuduhan palsu, dengan maksud menyebarkan informasi tersebut secara publik melalui cara elektronik, akan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan ini, yang terkait dengan Pasal 433 UU 1/2023 tentang KUHP. Pasal 27A mengatur tindakan yang menggambarkan seseorang terlibat dalam tindakan pidana di bawah UU ITE. Perlu dicatat, istilah "orang lain" dalam konteks ini menunjukkan makna jamak, yang menyulitkan penafsirannya. Ketidakjelasan Pasal 27A memberi otoritas penegakan hukum keleluasaan yang cukup besar, berpotensi menargetkan siapa saja yang merasa reputasinya dicemarkan, termasuk individu dan pejabat publik. Akibatnya, pasal ini menciptakan ambiguitas hukum dan dapat melanggar hak penyebar informasi—yang, meskipun menghadapi klaim defamasi, juga perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 27A UU 1/2024 tentang ITE berfungsi sebagai alat yang kuat untuk membungkam kritik warga sipil, terutama yang memperjuangkan hak sipil. Ketentuan ini secara efektif membungkam kritik terhadap pemerintah, menyasar aktivis dan kelompok-kelompok kritis, sambil menimbulkan risiko bagi masyarakat umum yang membagikan informasi yang dapat dianggap sensitif berdasarkan UU ini. Setiap orang memiliki hak asasi manusia yang mendasar untuk

menyebarluaskan informasi melalui berbagai platform teknologi. Membatasi kebebasan berekspresi publik bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam UU Dasar 1945, yang menegakkan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F. Yang dimaksud perbuatan menyerang martabat atau reputasi adalah perbuatan merendahkan atau merusak reputasi atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah. Berikut penjelasan unsur-unsur menurut Pasal 27A.

1. Setiap orang: Siapa pun yang menyebarkan informasi yang merugikan dapat dianggap sebagai tersangka atau terdakwa, terutama jika ia dapat dimintai akuntabilitas tindak pidana. Penting untuk mengidentifikasi sumber utama dari konten yang merugikan tersebut.
2. Dengan sengaja: Niat di balik berbagi informasi sangat penting. Harus ditetapkan kepada siapa informasi tersebut dibagikan dan mengapa—apakah itu merupakan upaya untuk merendahkan seseorang secara pribadi atau melaporkan dugaan tindak pidana?
3. Menyerang martabat atau reputasi orang lain: Tindakan tersebut harus merugikan martabat atau reputasi seseorang.
4. Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen yang dilakukan melalui sistem elektronik: Jika konten defamasi tersebut dapat diakses oleh audiens yang luas, itu termasuk dalam lingkup pasal ini.

Pencemaran nama baik melalui ITE merupakan tindakan melawan hukum yang tidak hanya melanggar UU yang telah ditetapkan, tetapi juga merusak prinsip-prinsip moral dan norma-norma kehidupan masyarakat. Dalam hukum pidana, unsur-unsur dari tindakan yang melanggar hukum termasuk pelanggaran yang jelas terhadap UU, pelaksanaan tanpa wewenang yang sesuai, dan konflik dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasar. Agar defamasi dapat diklasifikasikan dengan tepat, definisi hukumnya harus jelas untuk mencegah berbagai interpretasi oleh penegak hukum. Namun, pengenalan Pasal 27A dalam UU 1/2024, yang memperluas cakupan defamasi, telah menimbulkan kekhawatiran tentang konsistensi dan keadilan sanksi pidana yang terkait dengan pelanggaran semacam itu.

C. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook

Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial, khususnya Facebook, pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 27A UU ITE 2024, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang martabat atau reputasi orang lain melalui media elektronik, dengan maksud agar hal tersebut diketahui umum, dapat dipidana dengan penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00. Sementara itu, Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 menegaskan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana aduan, yang berarti hanya dapat diproses berdasarkan laporan korban, bukan oleh badan hukum.

Tabel 4.1 Jumlah Data Laporan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Ditreskrimsus Polda Sutra

No	Tahun	Jumlah Laporan
1.	2020	14 laporan
2.	2021	11 Laporan
3.	2022	8 laporan
4.	2023	6 laporan
5.	2024	18 laporan

Berdasarkan wawancara dengan anggota Ditreskrimsus Polda Sultra, langkah perlindungan hukum bagi korban meliputi:

1) Pengumpulan bukti, yaitu menyimpan tangkapan layar atau rekaman unggahan yang mencemarkan nama baik di Facebook beserta waktu unggahannya;
2) Pelaporan ke penyidik dengan membawa bukti yang terkumpul;
3) Proses hukum yang mencakup penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan jika ditemukan bukti cukup; dan
4) Upaya hukum lanjutan melalui banding atau kasasi jika korban tidak puas dengan hasil persidangan.

UU 1/2024 menjadi payung hukum utama bagi korban defamasi media sosial dengan beberapa revisi pasal yang dirancang untuk memperjelas batasan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi. Dalam konteks bentuk perlindungan hukum terhadap korban, terdapat dua jalur utama, yakni pidana dan perdata.

a. Delik Aduan. Kasus pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE termasuk dalam kategori delik aduan. Proses hukum baru dapat dimulai jika korban secara resmi mengajukan laporan ke aparat berwenang. Tanpa aduan, kasus tidak dapat diproses.
b. Bukti yang Kuat. Korban harus mampu menghadirkan bukti konkret seperti tangkapan layar postingan, kesaksian pihak yang melihat unggahan, serta bukti kerugian materiil maupun immateriil. Pengadilan akan menilai konteks perkataan serta maksud unggahan untuk menentukan ada tidaknya unsur fitnah.
c. Perlindungan Pidana. Apabila pelaku terbukti bersalah, ia dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda sebagaimana diatur Pasal 27A dan 45 ayat (4) UU ITE. Tingkat hukuman dipertimbangkan berdasarkan niat (mens rea) dan dampak perbuatannya.
d. Perlindungan Perdata. Selain pidana, korban dapat menempuh jalur perdata dengan menggugat ganti rugi atas kehilangan pemasukan (materiil) atau penderitaan batin (immateriil) akibat pencemaran nama baik tersebut.
e. Peran Facebook. Sebagai penyedia platform, Facebook wajib menegakkan kebijakan komunitasnya dalam melindungi pengguna dari konten yang bersifat memfitnah atau melecehkan. Korban dapat melaporkan konten melalui mekanisme pelaporan internal, yang memungkinkan platform menghapus unggahan bermasalah.

Dalam praktiknya, perbedaan antara pencemaran nama baik dan penghinaan ringan penting untuk diperjelas agar tidak terjadi kekeliruan dalam penegakan hukum. Menurut Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik adalah tindakan menyerang martabat seseorang dengan menuduhnya melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui umum. Pasal 310 ayat (1) berbunyi: *"Barang siapa sengaja merusak martabat atau nama baik seseorang dengan menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan maksud supaya tuduhan itu diketahui umum, dihukum karena defamasi dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus juta rupiah."* Sedangkan penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP, yang menjelaskan bahwa penghinaan tanpa unsur fitnah atau tuduhan tertulis, jika dilakukan di muka umum dengan lisan, tulisan, atau perbuatan, dapat dipidana dengan penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak Rp4.500,00. Ciri-ciri penghinaan ringan antara lain:

a. Dilakukan di muka umum. Harus ada unsur publikasi, yakni dilakukan di tempat umum atau diketahui orang lain.
b. Tidak berupa fitnah atau pencemaran tertulis. Bila terdapat tuduhan kejahatan dengan bukti tertulis, maka masuk kategori pencemaran nama baik, bukan penghinaan ringan.
c. Berupa kata-kata atau tindakan kasar. Misalnya, makian, ejekan, atau gestur yang merendahkan martabat orang lain.
d. Mengandung unsur kesengajaan. Pelaku sadar dan sengaja melakukan tindak penghinaan.

Adapun contoh penghinaan ringan meliputi:

a. Menyebut seseorang dengan sebutan kasar di depan umum, seperti "bodoh" atau "tidak tahu malu".

b. Meludahi orang lain sebagai bentuk penghinaan langsung.
c. Mengacungkan jari tengah disertai kata-kata makian.
d. Menulis status atau komentar di media sosial yang merendahkan seseorang tanpa menyebut nama secara eksplisit.

Ciri khas penghinaan ringan bersifat emosional dan spontan, sering muncul dalam situasi pertengkaran tanpa unsur tuduhan kejahatan. Meskipun demikian, kasus ini tetap termasuk delik aduan sehingga proses hukum hanya dapat dimulai jika korban secara resmi melapor kepada pihak berwenang.

D. Tanggung Jawab Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2024 dan Kasus di Kota Kendari

Fenomena pencemaran nama baik melalui media sosial, khususnya Facebook, telah menjadi salah satu isu hukum yang serius di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi diiringi dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi publik turut memperbesar risiko terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam konteks hukum pidana siber, perbuatan tersebut diatur dan dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE, perubahan kedua), yang merupakan revisi dari UU No. 11 Tahun 2008 serta UU No. 19 Tahun 2016. Perubahan UU ini menandai upaya legislator untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap reputasi dengan prinsip kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Pasal-pasal yang mengatur defamasi kini diselaraskan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sehingga terdapat keseragaman dalam penerapan sanksinya.

1. Konsep Hukum dan Unsur Pidana Pencemaran Nama Baik di Facebook

Dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik harus memenuhi unsur penghinaan yang dilakukan di ruang publik. Pernyataan yang disampaikan di dinding Facebook, grup publik, atau postingan yang dapat diakses oleh banyak orang dapat dianggap sebagai tindak pidana jika mengandung unsur pencemaran dan dilakukan dengan niat untuk merusak reputasi seseorang. Sebaliknya, pesan pribadi atau komunikasi tertutup tidak memenuhi unsur tersebut karena tidak dilakukan secara publik (UU ITE No. 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (3)).

Sanksi pidana terhadap pelaku dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, tergantung pada tingkat kesengajaan, akibat yang ditimbulkan, serta konteks penyebaran informasi. Dalam perkembangan terakhir, UU ITE hasil revisi tahun 2024 menekankan perlunya penilaian kontekstual atas maksud pelaku, yaitu apakah pernyataan tersebut bersifat kritik konstruktif, opini pribadi, atau serangan terhadap martabat individu.

3. Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Kota Kendari

Penelitian lapangan di Kota Kendari menunjukkan adanya sejumlah kasus pencemaran nama baik melalui Facebook yang diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Pola penegakan hukumnya bersumber dari KUHAP Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1), di mana penyidikan dan penyelidikan menjadi tahapan awal penting. Polisi bertugas memproses laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana, menghimpun bukti elektronik (tangkapan layar, foto, video), dan menilai kelengkapan formil serta materiil aduan. Secara sosial, dampak kasus-kasus defamasi di media sosial sangat signifikan bagi korban maupun pelaku:

a) Korban mengalami penurunan martabat, kehilangan reputasi sosial di lingkungan kerja, serta potensi tekanan psikologis berupa stres dan depresi. Kota Kendari, yang dikenal memiliki ikatan

sosial tinggi, memperbesar dampak sosial ini karena penyebaran rumor dengan cepat dapat mengisolasi korban dari lingkungannya.

b) Pelaku juga tidak luput dari dampak sosial berupa kehilangan kepercayaan sosial, reputasi pribadi, dan status moral di masyarakat setelah diketahui melakukan tindakan defamasi.

4. Tahapan Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik oleh Aparat Penegak Hukum

Berdasarkan wawancara dengan anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra, proses penanganan kasus pencemaran nama baik melalui Facebook dilakukan dalam beberapa tahap sistematis:

a. Tahap Penerimaan Laporan.
   Korban harus melaporkan dugaan pencemaran secara resmi dengan membawa bukti kuat (tangkapan layar, saksi, atau dokumen digital). Tanpa adanya pengaduan, polisi tidak dapat memproses penyelidikan sebagaimana diatur dalam mekanisme delik aduan.
b. Tahap Penyelidikan.
   Mengacu pada Pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan bertujuan mengidentifikasi dan mengungkap peristiwa pidana yang dilaporkan, termasuk menilai kelayakan kasus untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.
c. Tahap Penyidikan.
   Sesuai Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri yang berwenang untuk mengumpulkan bukti, menetapkan tersangka, serta menyusun berkas perkara sesuai Perkap No. 14 Tahun 2012.
d. Tahap Mediasi dan Keadilan Restoratif.
   Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 memperkenalkan pendekatan restorative justice untuk kasus pencemaran nama baik, terutama bagi kasus yang masih dapat diselesaikan secara musyawarah. Model ini menekankan penyelesaian damai agar pelaku menyadari kesalahannya tanpa perlu proses hukum panjang.
e. Tahap Pemberkasan dan Pengiriman SP2HP.
   Sebelum berkas dilimpahkan ke kejaksaan, dilakukan gelar perkara untuk memastikan kelengkapan penyidikan dan pembuatan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

5. Hambatan dalam Penanganan Kasus

Penanganan kasus pencemaran nama baik melalui Facebook di wilayah Sulawesi Tenggara menghadapi beberapa kendala struktural dan teknis menurut Ditreskrimsus Polda Sultra (Wawancara, 15 April 2024):

a. Barang Bukti.

Menurut Pasal 39 jo. Pasal 1 butir 15 KUHP, barang bukti mencakup benda terkait tindak pidana. Dalam kasus Facebook, hambatan utama adalah penggunaan akun palsu dan penghapusan konten oleh pelaku, yang menghalangi penyidik mengamankan bukti digital.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

Kepolisian daerah masih kekurangan fasilitas teknologi dan tenaga ahli di bidang forensik digital. Akibatnya, penyidikan sering harus melibatkan Mabes Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk analisis data lanjutan.

c. Perlindungan Korban.

Meski tidak memiliki program perlindungan fisik langsung, Ditreskrimsus dapat memberikan

perlindungan hukum tidak langsung melalui proses penegakan hukum yang menjerat pelaku. Korban disarankan untuk:

1) Melapor kembali bila terdapat ancaman lanjutan,
2) Konsultasi hukum dengan pengacara,
3) Mengumpulkan bukti ancaman, serta
4) Membangun dukungan sosial dari keluarga.

6. Peran Motif atau Niat (Mens Rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, mens rea atau niat jahat menjadi unsur penting pembentuk pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 364 K/Pid.Sus/2015, status Facebook terdakwa dinilai bukan sebagai bentuk kontrol sosial, namun mengandung unsur penghinaan yang disengaja, sehingga niat jahat terbukti. Maka, pelaku dapat dijatuhi pidana karena tidak lagi dalam konteks "kritik publik".Sebaliknya, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 955 K/Pid.Sus/2015 memperlihatkan pengecualian: kutipan dari dokumen resmi (laporan BPK) yang tidak diarahkan kepada individu tertentu dianggap tidak melanggar hukum, sebab tidak terdapat niat merendahkan pihak tertentu. Putusan ini menegaskan pentingnya konteks dan maksud pelaku.

Di tingkat lokal, contoh nyata ditemukan dalam kasus 15 Mei 2024, ketika Penjabat Wali Kota Kendari Muh Yusuf melaporkan akun Facebook anonim yang menyebarkan flayer bergambar dirinya dengan tulisan negatif. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kominfo Kendari, Nismawati, akun tersebut berulang kali melakukan tindakan serupa di berbagai grup Facebook. Kasus ini memperlihatkan penerapan unsur kesengajaan dan motif, karena pelaku secara sadar mengulangi perbuatan untuk merusak reputasi pejabat publik.

7. Penerapan Hukum dan Tantangan Penegakan di Kota Kendari

Penerapan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik melalui Facebook di Kendari mengacu pada Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016. Berdasarkan data Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara, sekitar 47% laporan masyarakat pada triwulan I tahun 2021 berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Angka ini melampaui kasus cybercrime lain seperti penipuan daring dan ujaran kebencian, menegaskan urgensi penegakan hukum di bidang ini.
Beberapa mekanisme pembuktian yang diterapkan aparat antara lain:

1) Pelacakan alamat IP dan identitas digital dengan bantuan penyedia layanan internet;
2) Analisis forensik digital untuk menghubungkan akun dengan pelaku;
3) Permintaan data resmi dari pihak Facebook melalui jalur legal kerja sama internasional.

Kasus Pj Wali Kota Kendari (2024) menjadi contoh bagaimana bukti berupa tangkapan layar dan pelacakan akun anonim digunakan sebagai dasar penyelidikan awal. Kendati pelaku belum terungkap sepenuhnya, langkah hukum tetap dilanjutkan sebagai bentuk pencegahan dan efek jera. Namun, proses penegakan hukum menghadapi beberapa tantangan utama:

1. Pelaku menggunakan VPN atau alamat email palsu untuk menyembunyikan identitas.
2. Keterbatasan keahlian teknis aparat di bidang digital forensik.
3. Lambatnya koordinasi dengan platform internasional seperti Facebook dalam permintaan data pengguna.
4. Rendahnya literasi hukum digital masyarakat, sehingga banyak pelaku tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakannya.

8. Upaya Strategis dan Rekomendasi Penegakan Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui Facebook di Kota Kendari, beberapa strategi komprehensif perlu diterapkan:

a. Penguatan Kapasitas Aparat.
   Polisi dan jaksa memerlukan pelatihan reguler di bidang cyber investigation dan digital forensics guna meningkatkan kemampuan teknis.
b. Kerjasama Antar Lembaga.
   Koordinasi antara Polda Sultra, Kominfo, dan Facebook Indonesia perlu diperkuat agar proses permintaan data lebih cepat dan sah secara hukum.
c. Edukasi Literasi Digital.
   Masyarakat harus mendapatkan edukasi tentang batasan kebebasan berekspresi di dunia maya agar memahami perbedaan antara opini, kritik yang sah, dan penghinaan yang melanggar hukum.
d. Penerapan Restorative Justice.
   Diterapkan pada kasus ringan tanpa kerugian besar, terutama untuk menghindari dampak sosial berlebih—misalnya bagi pelaku pemula yang melakukan kesalahan karena emosi sesaat.
e. Reformasi Peraturan Teknis.
   Pemerintah daerah dapat menyusun peraturan turunan bersifat edukatif seperti kampanye "Bijak Bermedia Sosial", memperkuat sinergi antara hukum, moral, dan kesadaran publik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pencemaran nama baik melalui media sosial, khususnya Facebook, merupakan bentuk tindak pidana yang serius dan semakin kompleks dengan kemajuan teknologi digital. Di Indonesia, kerangka hukum sudah cukup memadai melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saling melengkapi dalam mengatur dan menindak perilaku pencemaran nama baik. Kasus-kasus yang terjadi di Sulawesi Tenggara, khususnya yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sultra, menggambarkan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan proses hukum dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.

Meskipun aparat memiliki mekanisme yang cukup sistematis, ada hambatan signifikan seperti penggunaan akun palsu, penghapusan konten oleh pelaku, keterbatasan sarana teknologi forensik digital, serta rendahnya literasi hukum digital masyarakat. Hal ini mengakibatkan tantangan dalam pembuktian dan penegakan hukum yang efektif. Dampak sosial terhadap korban dan pelaku sangat besar, mulai dari penurunan martabat sosial hingga tekanan psikologis. Selain itu, muncul risiko pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi terutama terkait ketentuan baru dalam UU ITE yang dapat memperluas ruang kriminalisasi.

B. Saran

Untuk efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban pencemaran nama baik melalui Facebook, disarankan beberapa langkah berikut:

1) Penguatan kapasitas teknis aparat penegak hukum melalui pelatihan berkala di bidang investigasi siber dan forensik digital agar mampu mengatasi tantangan teknologi yang terus berkembang.
2) Penguatan kerjasama antar lembaga, khususnya antara kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Facebook Indonesia untuk mempercepat proses permintaan data dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum.
3) Pemberian edukasi literasi digital dan hukum kepada masyarakat agar memahami batas kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum, sehingga mengurangi praktik pencemaran nama baik.
4) Penerapan restorative justice untuk kasus-kasus ringan agar penyelesaian damai dapat meminimalkan dampak sosial serta memberikan efek edukatif bagi pelaku pemula.

5) Pemerintah daerah perlu menyusun peraturan turunan dan kampanye edukatif seperti "Bijak Bermedia Sosial" untuk meningkatkan kesadaran hukum, moral, dan etika dalam bermedsos di tengah masyarakat.

Rekomendasi ini diharapkan mampu meningkatkan perlindungan hukum bagi korban sekaligus menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan hak atas kebebasan berbicara di ranah digital. Dokumen asli memberikan data empiris dan analisis hukum mendalam mengenai aspek yuridis, sosial, dan teknis penanganan pencemaran nama baik melalui Facebook di Sulawesi Tenggara yang menjadi acuan penting bagi pelaku kebijakan dan penegak hukum di bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. (2011). *Hukum pidana dan perlindungan martabat* (hal. 202). Penerbit Tidak Disebutkan.

Ilyas, A., dkk. (2012). *Hukum pidana: Kebebasan berekspresi dan batasannya* (hal. 23, 186–187). Penerbit Tidak Disebutkan.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). *Marketing management* (14th ed., hal. 568). Pearson.

Marpaung, H. M. S. (2010). *Tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP* (hal. 8). Penerbit Tidak Disebutkan.

Mayfield, A. (2008). *What is social media?* iCrossing/eConsultancy.

Pompe Lamintang, P. (2011). *Hukum pidana* (hal. 182). Penerbit Tidak Disebutkan.

Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya* (hal. 35, 225). Politeia.

Regulasi Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 433).